



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 054 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, LEMBAGA  
SWADAYA MASYARAKAT ASING DAN LEMBAGA ASING  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, kewaspadaan segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, dan Lembaga Asing di Wilayah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1456);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.






**KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing;
- b. memantau terhadap keberadaan dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat asing/organisasi masyarakat asing;

- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pegawai orang asing;
- d. mengadakan pertemuan minimal sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai perkembangan situasi aktual Daerah berkaitan dengan keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing; dan
- e. menyusun laporan hasil pemantauan kepada Bupati sebagai bahan laporan kepada pemerintah/Gubernur.

- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Januari 2021


 BUPATI TABALONG, 
  

  

 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung
4. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung
5. Kapolres Tabalong di Tanjung
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung di Tanjung
7. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/054 /2021  
 TANGGAL 26 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,  
 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING DAN LEMBAGA ASING  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Wakil ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Penanggungjawab	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Perwira Seksi Intel Kodim 1008 Tanjung	Anggota	
12.	Kepala Seksi Intel Polres Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
14.	Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan Pos Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Ba Intel Tim 3 BKI/C Kodim VI/Mulawarman	Anggota	
16.	Dandim Satuan Tugas Kab. Kapuas 21, Wilayah Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara	Anggota	
17.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	

19.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Dini dan Kerjasama Intelijen Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
21.	Staf Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	

↓ BUPATI TABALONG,



§ ANANG SYAKHFIANI

